RSUP SURAKARTA	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI /KEGIATAN		
	No. Dokumen OT.02.02 /ARS /62 /2020	No. Revisi	Halaman 1/1.
SPO	Tanggal Terbit	Ditetapkan Direktur, Dr. Jamilatun Rosidah, MM NIP.197705032005012002	
PENGERTIAN	Rapat adalah kumpulan beberapa orang atau organisasi yang aka membicarakan suatu masalah atau kepentingan bersama unti memberikan penjelasan, memecahkan suatu persoalan dan sekaligi mengadakan perundingan demi memperoleh suatu hasil yang disepakat disetujui bersama		
TUJUAN	Sebagai acuan penyelenggaraan rapat RSUP Surakarta		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta Non HK.02.03/XLIV/837/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat di Lingkung Kementerian Kesehatan		
PROSEDUR	 Sekretaris pimpinan menerima informasi tentang rencar penyelenggaraan rapat dari seksi / subbagian / unit / tim yang aka menyelenggarakan rapat minimal satu hari sebelui penyelenggaraan rapat. Sekretaris pimpinan memasukkan data rencana pengguna ruar rapat dalam Aplikasi Rekap Data RSUP Surakarta, diatur dalar folder Penggunaan Ruang Rapat. Sekretaris pimpinan mempersiapkan ruang rapat beserta aud visual. Sekretaris pimpinan membuatkan daftar hadir peserta rapat. Setelah selesai rapat para penanggungjawab rapat waj menyerahkan hasil pelaksanaan rapat berupa Undangan, Mate (apabila ada), Daftar Hadir dan Notulen kepada Sekretaris Pimpinan 		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit		